



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya

Nurannisa Salsadila¹, Ayu Efridadewi² dan Heni Widiyani³

- 1 Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH); nurannisasalsadila2@gmail.com
- 2 Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH); ayuefridadewi@umrah.ac.id
- 3 Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH); heni@umrah.ac.id

Abstrak: Di Indonesia, korupsi merupakan permasalahan besar yang membahayakan banyak aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Korupsi telah merugikan lingkungan internal dan eksternal pelakunya serta mengakibatkan kerugian materiil. Hukum yang harmonis, kerja sama internasional, penegakan hukum yang terpadu, dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, tantangan dalam pemberantasan korupsi harus diatasi, seperti dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan serta menerapkan nilai-nilai moral. Tujuan penelitian ini untuk memahami ciri-ciri pengetahuan hukum normatif, memahami, menjelaskan, dan menerapkan peraturan hukum serta prinsip-prinsip yang menjadi pedomannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau bahan baku. Praktik korupsi harus dihindari secara aktif, dan pengadilan korupsi harus berperan proaktif dalam pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini ialah penegakan hukum yang tegas, pemberantasan gratifikasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika masyarakat. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, untuk secara bersama-sama mengatasi masalah korupsi ini. Diharapkan dengan upaya yang ekstensif, dampak buruk korupsi dapat dikurangi dan terciptanya pemerintahan yang transparan dan bersih.

Katakunci: Korupsi; Pemberantasan; Penyebab Korupsi;

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>

*Correspondensi: Nurannisa Salsadila, Ayu Efridadewi dan Heni Widiyani

Email: nurannisasalsadila2@gmail.com,
ayuefridadewi@umrah.ac.id,
heni@umrah.ac.id

Received: 03-10-2023

Accepted: 17-11-2023

Published: 29-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In Indonesia, corruption is a big problem that endangers many aspects of national, state and social life. Corruption has harmed the internal and external environment of the perpetrators and resulted in material losses. Harmonious laws, international cooperation, integrated law enforcement, and active community participation are needed to resolve this problem. Apart from that, challenges in eradicating corruption must be overcome, such as by increasing training and education and implementing moral values. The aim of this research is to understand the characteristics of normative legal knowledge, understand, explain and apply legal regulations and the principles that guide them. The method used is a normative juridical approach, namely a type of legal research carried out by analyzing secondary data or raw materials. Corrupt practices must be actively avoided, and corruption courts must play a proactive role in eradicating corruption. The results of this research are firm law enforcement, eradicating gratification, increasing transparency and accountability, as well as increasing public legal and ethical awareness. Cooperation is needed from various parties, including the government, law enforcement agencies and the community, to jointly overcome this corruption problem. It is hoped that with extensive efforts, the negative impacts of corruption can be reduced and a transparent and clean government can be created.

Keywords: Corruption; Education; Causes of Corruption

Pendahuluan

Integritas, keadilan, dan kesejahteraan sangat terancam oleh korupsi, khususnya di Indonesia. Dalam upaya untuk mengakhirinya, permasalahan korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus (Alfarisi, 2019). Ada kerangka legislatif yang memberikan pedoman untuk menghentikan dan memberantas korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah salah satunya. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pemain kunci. Yurisdiksinya meliputi penghindaran, pengaturan, pengamatan, pemeriksaan, dan litigasi tindakan melawan hukum yang melibatkan korupsi (Unknown, 2004). Namun, masih terdapat sejumlah hambatan yang menghambat upaya pemberantasan korupsi, termasuk inefisiensi dan kurangnya profesionalisme penegakan hukum.

Korupsi menunjukkan hambatan besar terhadap kemajuan. Di bidang politik, korupsi merusak procedure formal, sehingga mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (Yusyanti, 2015). Secara umum, korupsi melemahkan kapasitas kelembagaan pemerintah karena menyebabkan pejabat diangkat atau dipromosikan tanpa mengikuti prosedur yang benar, menyedot sumber daya, dan mengabaikan kebijakan. Saat itu juga korupsi secara bersamaan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi seperti toleransi dan kepercayaan serta legitimasi pemerintah.

Jurnal ini berupaya untuk mendefinisikan permasalahan mendasar seputar tindak pidana korupsi dan menyelidiki solusi yang bias diterapkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ciri-ciri pengetahuan hukum normatif, memahami, menjelaskan, dan menerapkan peraturan hukum serta prinsip-prinsip yang menjadi pedomannya. Metode ini membantu memberikan argumen terhadap pertanyaan penelitian yang ada serta menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang sedang ditangani.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corrumpere*" yang berarti membalikkan, menyuap, membusuk, atau terguncang. Seperti yang di ungkapkan Transparency International adalah tindakan pejabat publik, termasuk politisi dan pegawai negeri sipil, yang berperilaku tidak wajar, adalah ilegal bagi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan publik mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri ataupun orang - orang terdekat dengan mereka (Garnasih, 2003; Suriyadinata & Rezeki, 2021).

Di sisi lain, korupsi juga dapat merujuk pada kebusukan, keburukan, dan kebobrokan (*corrupt*, *koruptie*, *korup*). Acham lah yang mendukung definisi ini. Mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan norma - norma

sosial dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Santoso et al., 2014; Simarmata, 2021). Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kepercayaan publik atau swasta untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, korupsi mempunyai fungsi ganda yang kontradiktif, dimana kewenangan publik yang diberikan kepadanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan masyarakat luas (Zahra et al., 2023).

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh orang - orang yang menganggap dirinya berpendidikan tinggi. Selain itu, korupsi juga mungkin terjadi ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk menyalahgunakan posisinya yang melibatkan distribusi sumber daya keuangan untuk keuntungan pribadinya.

Meskipun definisi korupsi sudah banyak diketahui masyarakat umum, namun definisi tersebut tidak sepenuhnya terkodifikasi. Setiap zaman, peradaban, dan wilayah geografis memiliki definisi korupsinya masing – masing (Haryanto, 2007; UANG, 2021). Tergantung pada pendekatan dan titik tekanan-politik, sosiologis, ekonomi, dan hukum formulasinya mungkin berbeda - beda. Sejumlah ilmuwan dan filsuf telah mengkaji dan menilai korupsi sebagai fenomena yang menyimpang dari kehidupan bermasyarakat budaya dan bermasyarakat negara (Napisa & Yustio, 2021). Misalnya, Machiavelli dan Aristoteles sama - sama mengemukakan Konsep Korupsi Moral (*Moral Corruption*).

Korupsi sebenarnya sangat beragam. Namun secara umum, korupsi dikaitkan dengan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau komunitas yang lebih besar untuk kepentingan pribadi atau kolektif tertentu. Berikut ini adalah perspektif dan pengertian korupsi berdasarkan sumber agar dapat memperoleh pemahaman secara jelas:

1. Hafidhuddin

Pengertian korupsi menurut Hafidhuddin digambarkan dalam perspektif ajaran Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan fasad atau merusak tatanan kehidupan sehingga pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar). Korupsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab (Penuntutan, 2018).

2. Robert Klitgaard

Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan tersebut termasuk hal yang memperoleh keuntungan, status, dan uang untuk diri pribadidan melanggar aturan pelaksanaan yang ada (Widiastuti, 2009).

3. Agus Mulya Karsona

Menurut Karsona, korupsi merupakan perbuatan yang sangat busuk, jahat, dan merusak (Soerjowinoto, 2015). Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan tidak bermoral, bersifat busuk dan kondisinya, menyangkut kedudukan suatu instansi atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu kedudukan karena suatu pemberian, menyangkut ekonomi dan faktor politik, serta penempatan keluarga atau kelas menjadi kedewasaan di bawah kekuasaan sebuah jabatan.

4. Muhammad Ali

Muhammad Ali mendefinisikan korupsi menjadi tiga bagian yaitu: Korup, yaitu karakter busuk, suka menerima suap atau melakukan suap, menggunakan kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi, yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, menerima suap, dan sebagainya. Koruptor, yakni sebutan bagi orang yang melakukan tindakan korupsi.

Ciri – Ciri Korupsi

Dalam kehidupan sehari - hari, istilah "korupsi" seringkali dikaitkan dengan ketidakjujuran dalam industri keuangan (Hidayat, 2020; Umam, 2020). Metode untuk mengatasi masalah korupsi tergantung pada bagaimana korupsi dipandang, ada beberapa metode untuk melakukan pendekatan. Metode sosiologis misalnya seperti yang disampaikan Syed Hussein Alatas dalam bukunya "*Sociology of Corruption*". Didekati dari sudut pandang normatif yang komprehensif selain dari sudut pandang politik, ekonomi, dan lainnya, maka maknanya akan berbeda. Korupsi pada intinya, melibatkan tiga tindakan yaitu nepotisme, pemerasan, dan penyuapan (Prakasa, 2019; Riyadi, 2020). Ketiganya pada hakikatnya dihubungkan oleh sebuah benang merah. Secara Khusus, subordinasi kepentingan publik terhadap tujuan swasta yang bertentangan dengan norma - norma sosial dan kesejahteraan, diikuri dengan kerahasiaan total, pengkhianatan, penipuan dan penghinaan terhadap dampak negatif terhadap masyarakat umum (Khurniawan, 2020). Secara umum, ciri - ciri korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Selalu ada pihak yang terlibat dalam korupsi
- b. Korupsi biasanya dilakukan dalam lingkungan pribadi
- c. Orang yang melakukan praktik korupsi biasanya berusaha menyembunyikan aktivitasnya dengan menyalahgunakan sistem hukum
- d. Kewajiban dan keuntungan bersama merupakan unsur korupsi. Mereka yang melakukan korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan tegas dan mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasilnya
- e. Semua tindakan korupsi mengandung unsur penipuan, biasanya terhadap masyarakat atau badan public
- f. Segala korupsi adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan
- g. Perbuatan korupsi melanggar standar akuntabilitas dan kewajiban ketertiban umum

Meskipun ciri-ciri di atas masih dapat ditambah, namun daftar ciri-ciri Syed Hussein Alatas sudah cukup dan dapat digunakan sebagai sistem klasifikasi korupsi. Oleh karena itu, agar tidak ada batasan mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi, maka setiap tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi harus didekati dengan ciri-ciri tertentu.

Awalnya yang bersifat personal dan individual, korupsi akhirnya mengambil aspek struktural. Selain itu, hal ini juga mempunyai kualitas yang bersifat kultural, mengakar, dan bahkan sistematis (Syahuri, 2022; Wicaksono, 2021). Karena pelakunya hampir selalu dikatakan perorangan dan bukan institusi, maka dikatakan personal. Dia berbicara atas nama dirinya sendiri, mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan perusahaan ataupun instansi tempat dia bekerja. Ternyata korupsi tidak hanya menjangkiti individu tertentu, namun juga sudah merambah ke dalam struktur kelembagaan, sehingga

lembaga tersebut pada hakikatnya ternoda oleh kuantitas dan kualitas korupsi. Inilah sebabnya mengapa ini bersifat *structural*.

Hambatan Pemberantasan Korupsi

Memberantas korupsi adalah tugas yang sulit. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun masih banyak kendala yang menghadang dalam upaya pemberantasan korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan oleh KPK. Meskipun para penegak hukum telah melakukan upaya dan tekad yang besar, korupsi tetap saja terjadi (Monteiro, 2021). Hambatan pemberantasan Korupsi terbagi dalam kategori berikut:

1. Hambatan Struktural, adalah hambatan yang berasal dari Negara dan pemerintah yang menetapkan serta metode pelaksanaannya. Cara penanganan kejahatan korupsi tidak berjalan semestinya (Pane, 2020). Kelompok tersebut antara lain:
 - a. Egoisme dan kelembagaan sektoral yang berakibat pada pengajuan pendanaan sebesar-besarnya pada sektor dan lembaga tersebut tanpa mempertimbangkan kebutuhan bangsa secara keseluruhan serta upaya untuk menyembunyikan penyimpangan yang terdapat pada sektor dan lembaga terkait.
 - b. Tidak efektifnya pengawasan yang masih berjalan.
 - c. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan otoritas pengawas
 - d. Lemahnya sistem pengendalian intern yang berkorelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan Negara serta rendahnya kualitas pelayanan *public*.
 - i. Hambatan Kultural adalah hambatan yang bersumber dari kebiasaan buruk yang tersebar di masyarakat. Di antaranya adalah:
 - e. Mayoritas masyarakat permisif (cuek) terhadap upaya pemberantasan korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, masih adanya sikap "hormat" dan toleran di kalangan pejabat pemerintah yang dapat menghambatnya.
 - f. Kurangnya transparansi di pihak pimpinan lembaga, yang seringkali terlihat toleran dalam melindungi aktor korup (Sukmareni, 2018).
 - g. Dan rendahnya komitmen untuk memberantas korupsi.
 - ii. Hambatan instrumental, adalah hambatan yang diakibatkan oleh kurangnya instrument pendukung, seperti peraturan perundang – undangan yang memerlukan penanganan tindakan kejahatan yang melibatkan korupsi tidak berjalan semestinya. Yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu:
 - h. Tidak adanya nomor “identifikasi tunggal” atau identitas yang valid untuk semua kebutuhan masyarakat, yang dapat membatasi peluang penyalahgunaan oleh anggota masyarakat manapun.
 - i. Adanya peraturan yang masih tumpang tindih dengan peraturan perundang – undangan sehingga menimbulkan tindakan korupsi berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah.
 - j. Lemahnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani korupsi.

- k. Sulitnya pembuktian tindak pidana korupsi.
 - iii. Hambatan Manajemen, adalah hambatan akibat penerapan prinsip – prinsip pengelolaan, baik prinsip tersebut diikuti atau tidak. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang baik (komitmen tinggi yang dilakukan secara konsisten secara asil, transparan dan akuntabel) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
 - l. Menurunnya tingkat komitmen manajemen (pemerintah) di hasil pemantauan.
 - m. Kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - n. Tidak independennya organisasi pengawas
 - o. Kurangnya profesionalisme dalam pengawasan sebagian besar petugas
 - p. Tidak adanya dukungan sistem protokol pengawasan dalam penanganan korupsi.
 - q. Sistem yang tidak memadai untuk merekrut pegawai baru, "gaji formal" yang rendah bagi pegawai negeri, tinjauan kinerja, serta penghargaan dan hukuman.

Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, kinerja KPK mendapat kecaman atas kinerjanya dalam menanggapi kasus - kasus korupsi karena tidak mencapai target jumlah kasus yang ditangani dan karena telah menghemat banyak uang negara dibandingkan tahun - tahun sebelumnya (Mispansyah, 2018). Namun KPK membantah tuduhan tersebut. Sebab, menurut mereka (KPK) mereka telah membagi perhatian antara upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi.

Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi telah berkembang menjadi tujuan utama untuk menjadi individu lebih baik dan membangun ketahanan nasional suatu bangsa. Jadi, kebijakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi perlu didukung oleh rencana yang menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Ismail, 2020). Metodologi Strategi menyeluruh ini mencakup sejumlah komponen. Langkah taktis selanjutnya adalah menuntaskan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Birokrasi yang transparan, efisien, dan dikelola dengan baik sangat penting untuk mengurangi peluang korupsi. Mengembangkan sistem manajemen yang kuat, meningkatkan sistem pengawasan internal, dan memperluas kemampuan dan keahlian aparatur merupakan elemen yang sangat penting (Muslimin, 2021). Reformasi birokrasi memerlukan dukungan kuat dari pemerintah dan keterlibatan aktif dari aparaturnya.

Komponen utama dari rencana pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum yang terpadu, ketat, dan konsisten. Campur tangan politik atau tekanan dari luar yang dapat menghambat proses hukum tidak boleh ada dalam sistem peradilan. Penegakan hukum yang kuat harus menjadi disinsentif bagi mereka yang melakukan korupsi dan harus menerapkan hukuman yang adil kepada mereka semua (Saragih, 2023). Untuk mencapai penegakan hukum yang lebih terintegrasi, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi.

Agar dapat memberantas korupsi secara efektif, kita harus memahami elemen-elemen kunci seperti ruang lingkupnya, metrik kuantitatif dan kualitatif, industri dimana

korupsi sering terjadi, jenis-jenis korupsi, dampak yang ditimbulkannya, serta faktor-faktor yang berkontribusi dan sudut pandang dari hal – hal tersebut, baik yang melakukan korupsi maupun yang menjadi korbannya. Strategi yang efektif sama pentingnya untuk memecahkan masalah ini seperti halnya pemahaman.

Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi dengan memberikan akses informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye, dan memberikan cara untuk melaporkan kasus korupsi. Kekhawatiran penting lainnya adalah perlindungan terhadap pelapor korupsi. Peraturan pemerintah yang mendorong peran masyarakat dalam menghentikan dan memberantas korupsi sangat diperlukan. Undang-undang mengenai pencucian uang, perlindungan saksi dan korban, kebebasan pers, dan topik terkait lainnya juga merupakan perangkat hukum yang diperlukan untuk membantu mencegah dan memberantas korupsi (Tauda, 2023). Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum serta pertukaran informasi, diperlukan pula kerjasama internasional.

Terakhir, penting untuk melacak dan mengevaluasi program pemberantasan korupsi untuk menentukan apakah strategi tersebut berhasil atau tidak (Asa'ari, 2023). Metode ini membantu kita menentukan inisiatif yang berhasil dan menangani kegagalan dengan lebih efektif. Mengukur efektivitas upaya pemberantasan korupsi merupakan tantangan tersendiri karena tidak adanya pemantauan dan evaluasi yang sistematis.

Kesimpulan

Sekarang korupsi dapat digolongkan sebagai suatu jenis kejahatan. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak biasa dan korupsi merugikan masyarakat dan negara Indonesia coba pikirkan apa yang akan terjadi jika hal-hal ini ditoleransi.

Masyarakat Indonesia tentu akan menjamin jika penyakit ini berkembang biak di Indonesia, maka kelak penyakit tersebut akan musnah karena akan menghilangkan kemampuan negara kita untuk beregenerasi. Sebagai masa depan bangsa, anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terorganisir. Salah satu mata pelajaran yang bisa diajarkan kepada mereka adalah pendidikan antikorupsi. Melalui pendidikan antikorupsi, anak-anak diajarkan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan dibenci oleh masyarakat umum.

Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia antara lain adalah penegakan hukum yang tegas, pemberantasan gratifikasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika masyarakat. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, untuk secara bersama-sama mengatasi masalah korupsi ini.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, F. (2019). Pembaharuan Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2), 120–132.
- Asa'ari, A. (2023). Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāsid al-Syarī'ah. *Samarah*, 7(2), 920–936. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.14944>

- Garnasih, Y. (2003). *Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)*.
- Haryanto, M. (2007). *Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Hambatannya*.
- Hidayat, S. N. (2020). DISCOURSE ON LEGAL EXPRESSION IN ARRANGEMENTS OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 391–418. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.40670>
- Ismail. (2020). The authority of the corruption eradication commission in the prosecution of corruption in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 177–182. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.29>
- Khurniawan, F. S. (2020). Twitter Sentiment Analysis: Case Study on the Revision of the Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) Law 2019. *2020 International Conference on Data Science and Its Applications, ICoDSA 2020*. <https://doi.org/10.1109/ICoDSA50139.2020.9212851>
- Mispansyah. (2018). A comparison approach in corruption eradication: An empirical examination. *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 219–232. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1077>
- Monteiro, J. M. (2021). Amendment of the Corruption Eradication Commission Act and Its Impact on the Constitution. *Jurnal Media Hukum*, 28(2), 184–193. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i2.10941>
- Muslimin, J. M. (2021). Politico-Legal Review of the Revised-Bill of the Corruption Eradication Commission and Omnibus Law. *Jurnal Media Hukum*, 28(2), 165–183. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i2.11403>
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564–579.
- Pane, M. D. (2020). The Legal Aspect of New Normal and the Corruption Eradication in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 181–206. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a3>
- Penuntutan, N. H. (2018). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 71.
- Prakasa, S. U. W. (2019). Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures. *Lentera Hukum*, 6(3), 413–430. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i3.14112>
- Riyadi, B. S. (2020). The disparity in criminal prosecution against acid attack on investigator of corruption eradication commission: "novel baswedan" case. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1676–1687. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.191>
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 173–183.
- Saragih, Y. M. (2023). COMPARISON OF ERADICATION CONCEPTS CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA AND JAPAN. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3). <https://doi.org/10.55908/SDGS.V11I3.712>

- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi sekarang dan yang akan datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Soerjowinoto, P. (2015). STUDI TERHADAP PERAN AKTOR INTELEKTUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. *KISI HUKUM*, 14(1), 60–77.
- Sukmareni. (2018). Implication of regulation authorities on the efforts to accelerate the eradication of corruption. *Hasanuddin Law Review*, 4(3), 356–365. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1078>
- Suriyadinata, S., & Rezeki, A. P. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 30–35.
- Syahuri, T. (2022). The role of the corruption eradication commission supervisory board within the Indonesian constitutional structure. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913>
- Tauda, G. A. (2023). Theoretical Reconstruction of the 'Existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and Its Comparison to Other Anti-Corruption Agencies in Asia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 172–193. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a2>
- UANG, P. P. T. P. P. (2021). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*.
- Umam, A. K. (2020). Addressing Corruption in Post-Soeharto Indonesia: The Role of the Corruption Eradication Commission. *Journal of Contemporary Asia*, 50(1), 125–143. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1552983>
- Unknown. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Prosiding*.
- Wicaksono, M. B. A. (2021). Building The Eradication Of Corruption In Indonesia Using Administrative Law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–17.
- Widiastuti, T. W. (2009). Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. *Wacana Hukum*, 8(2).
- Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 112–247.
- Zahra, M. R., Permana, K. N., Naufal, Y. A., & Wibowo, S. P. A. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 104–118.